BAB III

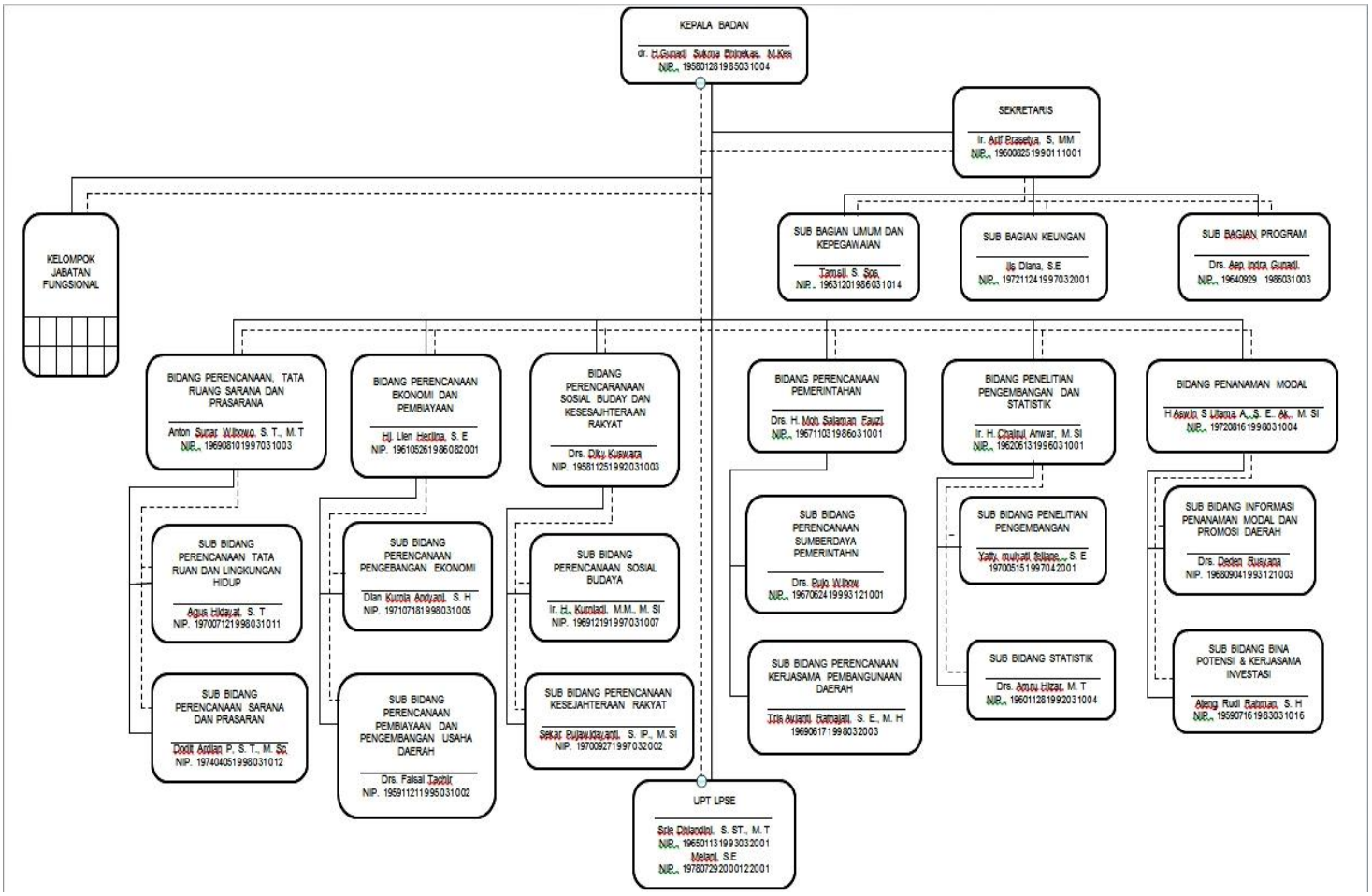
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

E-lelang adalah sebuah sistem yang akan mengadakan proses pelelangan umum secara elektronik untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. e-lelang biasanya digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan evaluasi teknis untuk mendapatkan kualitas terbaik dan evaluasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar. Proses pengadaan barang atau jasa yang melalui e-lelang adalah pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dengan variasi kualitas yang beragam, dan jasa pemborongan nonkonstruksi. e-lelang terdiri dari e-lelang Umum (*Regular e-Tendering*) dan *e*-Penerimaan Berulang (*Reverse e-Tendering*).

E-lelang dilaksanakan di UPT LPSE Kota Bandung. sesuai dengan peraturan wali Kota Bandung No. 415 Tahun 2011 tentang pembentukan UPT LPSE kota Bandung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung . UPT LPSE kota Bandung merupakan unit pelakasanaan teknis yang dibentuk Bappeda Kota Bandung. pembentukan UPT LPSE Kota Bandung merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara transparan dan akuntabel. Berikut adalah keberadaan UPT LPSE Kota Bandung pada struktur UPT LPSE Kota Bandung.

Bagan 3.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung



Sumber : Bappeda Kota Bandung, 2013

UPT LPSE Kota Bandung merupakan unit kerja yang dibentuk Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan proses pemilihan penyediaan barang/jasa

Pemerintah dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tujuan pemebentukan UPT LPSE Kota Bandung yaitu upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabiltas dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Bandung.

Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyediaan barang/jasa Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pasal 1 nomor 20 "e-lelang/*e-tendering* adalah pelelangan umum dalam rangka pengadaan barang/jasa secara elektronik". Penerapan e-lelang di Pemerintah Kota Bandung dijalankan oleh UPT LPSE Bappeda Kota Bandung. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk diberbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Website UPT LPSE Kota Bandung dapat diakses melalui http://lpse.bandung.go.id/eproc/. Adapun tampilan website UPT LPSE Kota Bandung sebagai berikut :

Gambar 3.1
Tampilan Website UPT LPSE Kota Bandung



Sumber : http://lpse.bandung.go.id/eproc/, diakses pada tanggal 18 Maret 2013

Halaman UPT LPSE Kota Bandung menampilkan berbagai macam paket yang akan di lelangkan serta *login* penyedia ataupun *non* penyedia bagi yang akan melakukan pendaftaran untuk mendapat *user id* yang terdapat di halaman utama *website* UPT LPSE Kota Bandung. Informasi mengenai prosedur pendaftaran dapat di *download* langsung di *website* UPT LPSE Kota Bandung.

UPT LPSE Kota Bandung mempunyai tugas pokok yaitu, memfasilitasi Penggunaan Anggaran (PA). PA biasanya seseorang dengan jabatan tertinggi pada instansi yang membuka pengadaan barang/jasa. PA berhak menunjuk Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) yang terdiri dari seorang atau beberapa orang yang memiliki kekuasaan terhadap oprasional anggaran yang disediakan untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk mengumukan rencana umum pengadaan.

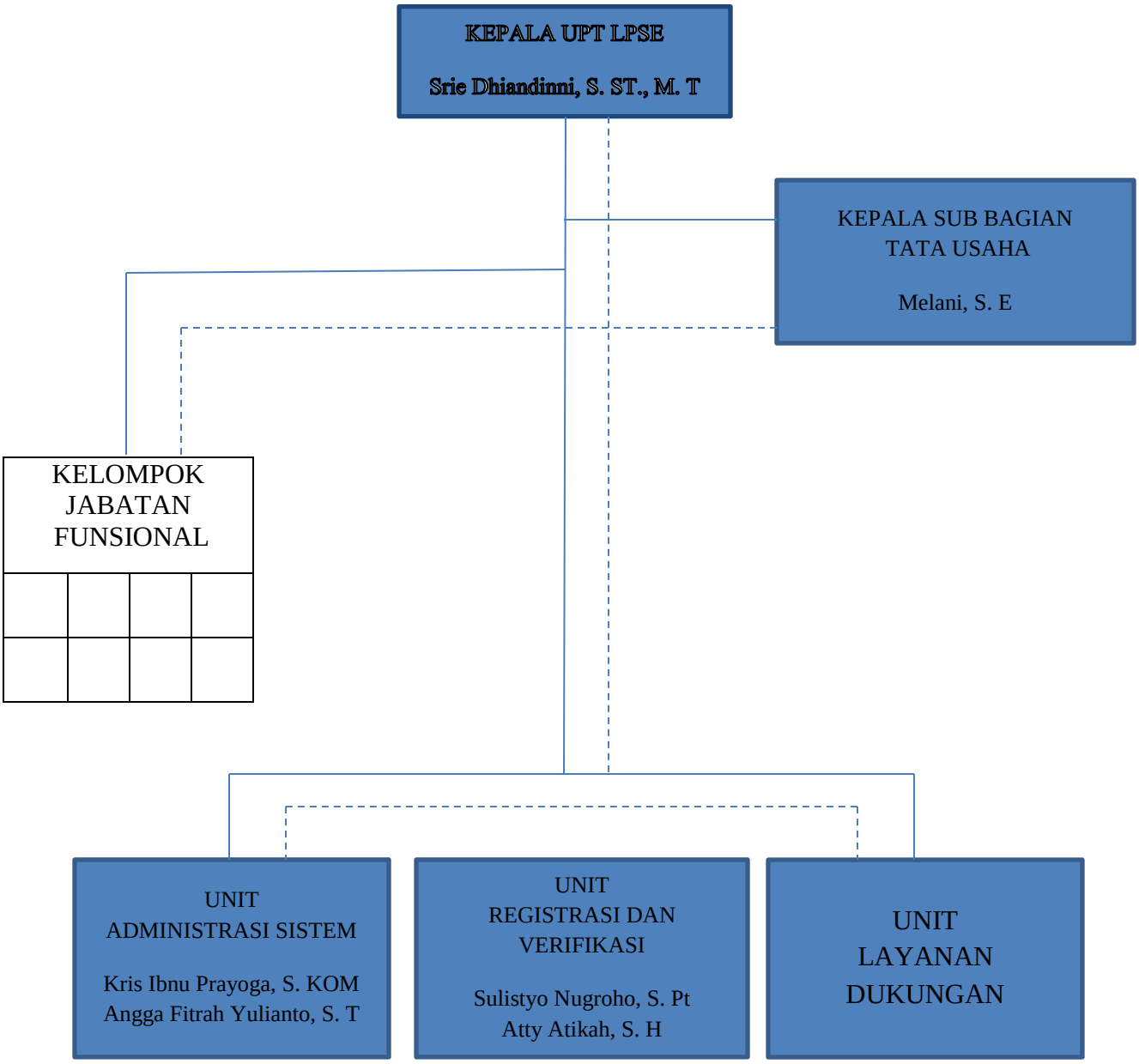
UPT LPSE Kota Bandung mempunyai tugas dalam Memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pihak ULP merupakan pihak yang dibentuk oleh instansi Pemerintahan. Ketentuan pembentukan ULP ini diatur sedemikian rupa sehingga yang menjabat adalah mereka yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh pimpinan instansi Pemerintahan yang akan mengadakan lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan. UPT LPSE Kota Bandung juga mempunyai tugas memfasilitasi panitia/pejabat Pengadaan barang/jasa dan/atau ULP serta instansi lain melaksanakan pemilihan penyediaan barang /jasa secara elektronik, memfasilitasi penyediaan barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentinngan menjadi pengguna SPSE, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT LPSE Kota Bandung mempunyai fungsi, yaitu sebagai berikut :

1. Penyusun program kegiatan dan rencana kerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Penyusunan pentunjuk teknis oprasional pengelolalaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
3. Pengelolaan SPSE di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan infrastrukturnya;
4. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Penggunaan SPSE di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
5. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoprasian SPSE;
6. Pelaksanaan ketatausahaan UPT LPSE;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan LPSE;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi dicamtumkan karena, berhubungan dengan pemberian pelayanan dalam pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing bidang. Berikut adalah struktur organisasi UPT LPSE Kota Bandung :

Bagan 3.2
Struktur Organisasi UPT LPSE Kota Bandung



Sumber : UPT LPSE Kota Bandung, 2013

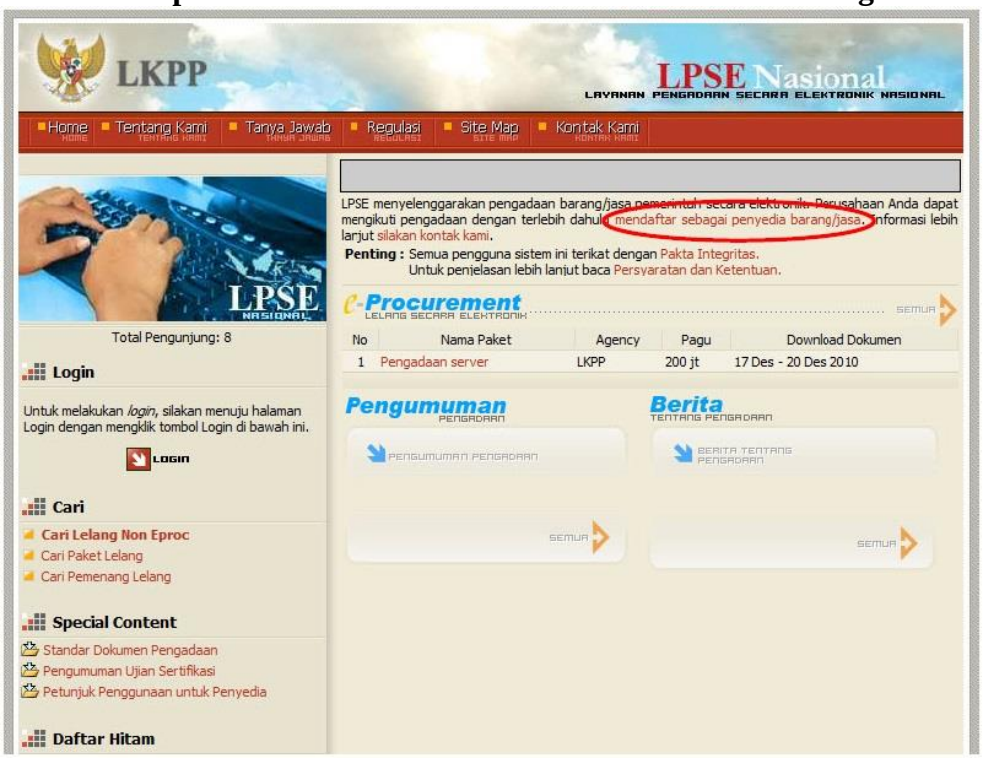
3.1.1 Pendaftaran Peserta E-Lelang

Untuk dapat mengikuti lelang melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), terlebih dahulu Publik (masyarakat umum yang termasuk di dalamnya perusahaan yang akan menjadi penyedia) harus mendaftar untuk menjadi penyedia. Pendaftaran ini dilakukan di *website* UPT LPSE.

3.1.1.1 Proses Pendaftaran E-Lelang

Pada halaman utama SPSE, klik *link* mendaftar sebagai penyedia barang/jasa, berikut contoh tampilan gambar-gambar yang ada pada halaman *website* LKPP :

Gambar 3.2
Tampilan Awal Untuk Melakukan Pendaftaran e-lelang



Sumber : Petunjuk Pengoprasian SPSE (http://lpse.lkpp.go.id/eproc/app, diakses pada tanggal 18 Maret2013)

Lalu akan ada tampilan halaman Pendaftaran -1 Isikan alamat *email* perusahaan pada

kolom alamat *email*, kemudian unduh Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan. Lalu klik tombol Mendaftar

Gambar 3.3
Tampilan Halaman Pendaftaran -1



Sumber : Petunjuk Pengoprasian SPSE (http://lpse.lkpp.go.id/eproc/app, diakses pada tanggal 18 Maret 2013)

Kemudian akan muncul tampilan halaman yang berisi proses pendaftaran, sebagai berikut:

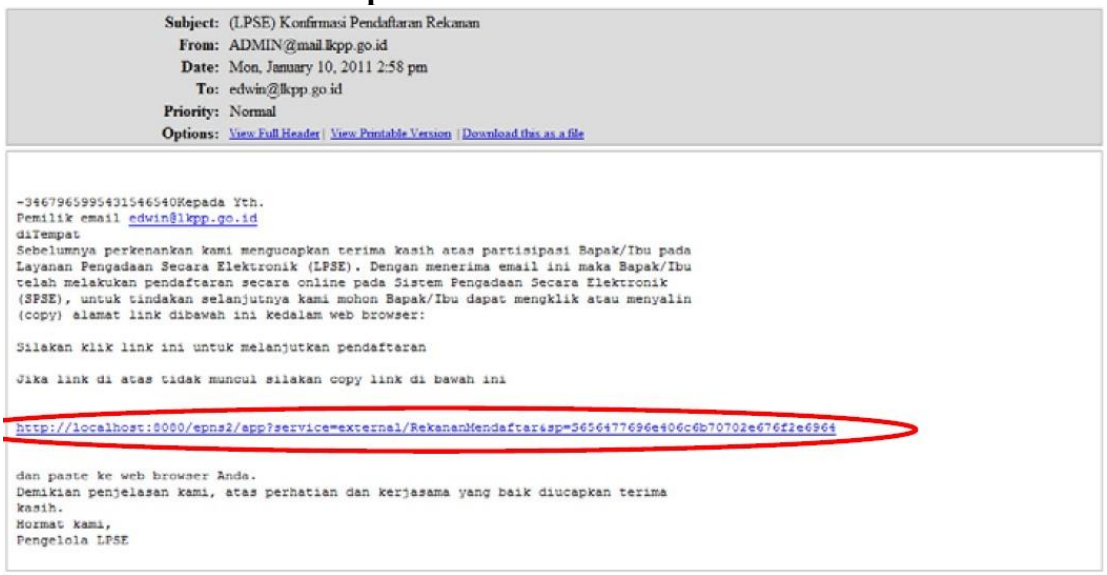
Gambar 3.4
Tampilan Halaman Proses Pendaftaran



Sumber : Petunjuk Pengoprasian SPSE (http://lpse.lkpp.go.id/eproc/app, diakses pada tanggal 18 Maret 2013)

Setelah melakukan proses pendaftaran seperti di atas, cek *email* yang sudah didaftarkan untuk melihat konfirmasi dari sistem. Klik *link* yang tercantum dalam *email* tersebut.

Gambar 3.5
Tampilan Konfirmasi Melalui *e-mail*



Subject: (LPSE) Konfirmasi Pendaftaran Rekanan
From: ADMIN@mail.lkpp.go.id
Date: Mon, January 10, 2011 2:58 pm
To: edwin@lkpp.go.id
Priority: Normal
Options: View Full Header | View Printable Version | Download this as a file

-3467965995431546540Kepada Yth.
Pemilik email edwin@lkpp.go.id
diTempat
Sebelumnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan menerima email ini maka Bapak/Ibu telah melakukan pendaftaran secara online pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk tindakan selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu dapat mengklik atau menyalin (copy) alamat link dibawah ini kedalam web browser:

Silakan klik link ini untuk melanjutkan pendaftaran

Jika link di atas tidak muncul silakan copy link di bawah ini

http://localhost:8080/epns2/app?service=external/RekananMendaftar&sp=3656477696e406c6b70702e676f2e6964

dan paste ke web browser Anda.
Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Pengelola LPSE

Sumber : Petunjuk Pengoprasian SPSE (http://lpse.lkpp.go.id/eproc/app, diakses pada tanggal 18 Maret 2013)

Lalu akan ada tampilan halaman Pendaftaran-2, seperti contoh tampilan sebagai berikut :

Gambar 3.6
Tampilan Gambar Halaman Pendaftaran -2



Sumber : Petunjuk Pengoprasian SPSE (http://lpse.lkpp.go.id/eproc/app, diakses pada tanggal 18 Maret 2013)

Setelah melengkapi pendaftaran, maka klik tombol mendaftar, dan akan muncul tampilan pendaftaran sukses, seperti contoh tampilan berikut:

Gambar 3.7
Tampilan Pendaftara Sukses



Sumber : Petunjuk Pengoprasian SPSE (http://lpse.lkpp.go.id/eproc/app, diakses pada tanggal 18 Maret 2013)

Kemudian cek *e-mail* untuk melihat konfirmasi dari sistem, sperti contoh gambar berikut:

Gambar 3.8
Konfirmasi Melalui *e-mail* Pendaftaran anggota baru



Sumber : Petunjuk Pengoprasian SPSE (http://lpse.lkpp.go.id/eproc/app, diakses pada tanggal 18 Maret 2013)

3.1.1.2 Tahap Penyerahan Berkas

Setelah melakukan proses pendaftaran di *website* UPT LPSE Kota Bandung, calon penyedia diharuskan mendatangi langsung kantor UPT LPSE Kota Bandung, yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan ataupun orang yang dikuasakan. Untuk menyerahkan berkas pendukung yang harus diserahkan ke kantor UPT LPSE, yaitu:

1) KTP direksi/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan (fotokopi);
2) NPWP (fotokopi);
3) Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin usaha sesuai bidang masing-masing (fotokopi);
4) Tanda Daftar Perusahaan (fotokopi);
5) Formulir Pendaftaran (Form_Penyedia.xls) dan Formulir Keikutsertaan
6) (Formulir_Keikutsertaan.doc) yang telah diunduh, di-print dan diisi lengkap.

Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan dengan melampirkan berkas asli pada amplop yang berbeda. Dokumen tersebut akan diperiksa oleh Verifikator dan dokumen yang asli akan dikembalikan. Jika sudah lengkap dan sesuai, maka calon penyedia akan segera diberitahukan melalui *email*.

Gambar 3.9
Konfirmasi *e-mail* Pendaftaran Sukses



Subject: (LPSE)[PASSWORD] Selamat Bergabung di LPSE Nasional
From: ADMIN@mail.lkpp.go.id
Date: Mon, January 10, 2011 3:07 pm
To: edwin@lkpp.go.id
Priority: Normal
Options: View Full Header | View Printable Version | Download this as a file

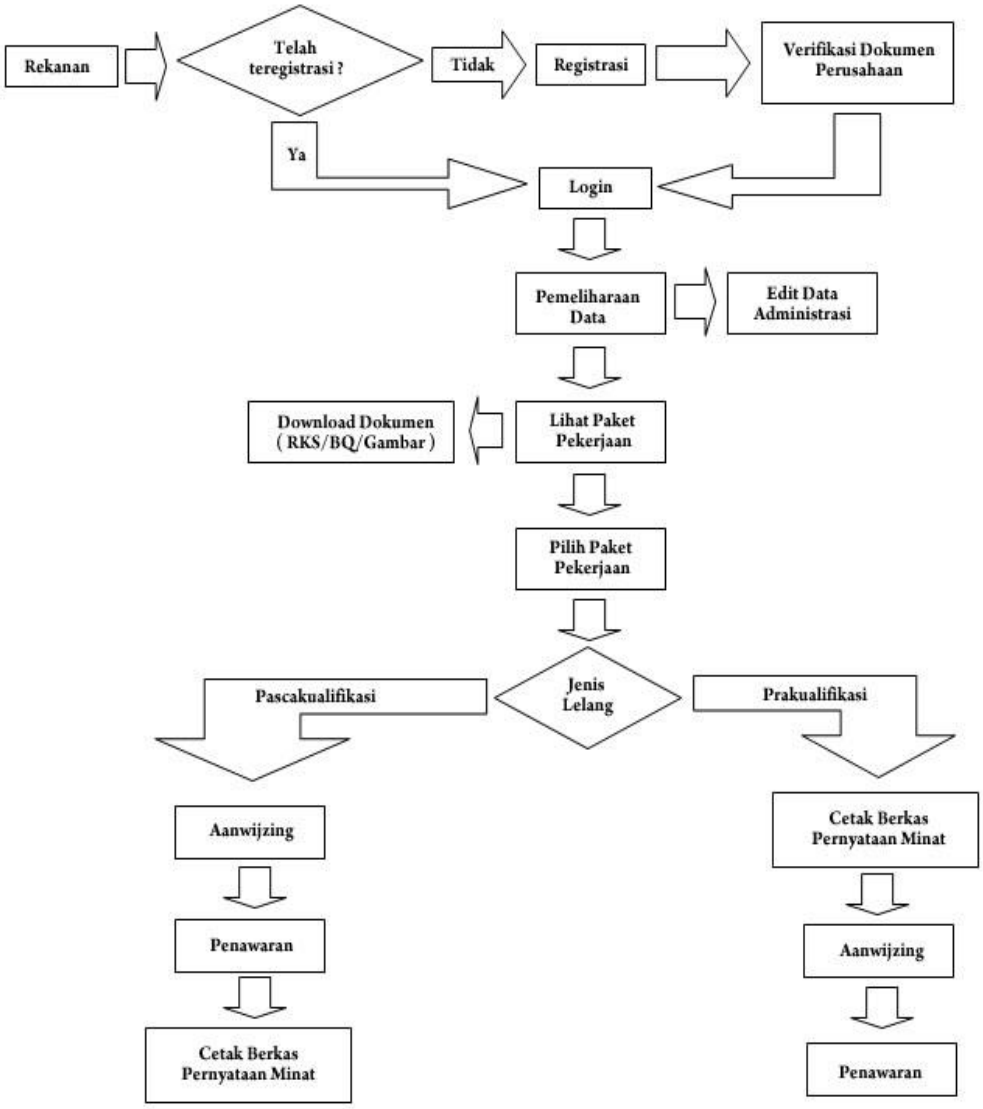
2744945582422524065
Kepada Yth.
Pemilik email edwin@lkpp.go.id
diTempat
Pendaftaran anda telah disetujui. Bersama ini kami informasikan kembali bahwa pada sistem kami Bapak/Ibu menggunakan User ID: KARYA_MANUNGGAL untuk mengasosiasikan Karya Manunggal yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 25.
Bapak/Ibu mendapatkan Password : 123456
Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Hormat kami,Pengelola LPSE

Sumber : Petunjuk Pengoprasian SPSE (http://lpse.lkpp.go.id/eproc/app, diakses pada tanggal 18 Maret2013)

Setelah mendapat balasan email sesuai gambar di atas, menunjukan bahwa pendafataran yang dilakukan oleh penyedia telah berhasil konfirmasi oleh UPT LPSE Kota Bandung dan telah mendapatkan *user id* beserta *password* untuk melakukan *login.*

Berikut adalah alur registrasi untuk melakuka *login* dalam melakukan pendaftaran e-lelang barang/jasa Pemerintah di UPT LPSE Kota Bandung.

Bagan 3.3
Alur Registrasi E-Lelang Barang/Jasa Pemerintah



Sumber : *Website* : www.lpse.bandung.go.id UPT LPSE Kota Bandung, 2013

Peserta lelang terlebih dahulu harus meregistrasikan *profile* perusahaannya pada UPT LPSE Kota Bandung untuk di verifikasi terlebih dahulu. Setelah teregistrasi, para perusahaan peserta lelang akan diberikan akun untuk bisa *login* pada *website* UPT LPSE Kota Bandung agar dapat mengikuti proses e-lelang. Langkah

selanjutnya para perusahaan peserta lelang bisa melakukan pemeliharaan data, melihat, dan memilih paket pekerjaan yang telah disediakan pada *website* UPT LPSE Kota Bandung, selanjutnya para perusahaan peserta lelang melakukan pemilihan jenis paket lelang yaitu, Prakualifikasi dan Pascakualifikasi. Jenis lelang prakualifikasi yaitu mencetak berkas-berkas pernyataan minat, setelah berkas tersebut masuk maka perusahaan peserta lelang akan diberikan penjelasan lebih detail tentang paket lelang yang disediakan atau biasa disebut *Aanwijzing* dan setelah itu dapat melakukan penawaran. Sedangkan jenis lelang Pascakualifikasi yaitu, perusahaan peserta lelang melakukan tahap *Aanwijzing* pada tahapan inilah seluruh pihak-pihak yang terlibat berkumpul pada satu tempat, termasuk seluruh pendaftar yang berasal dari calon penyedia barang/jasa

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mtode deskriptif yaitu berdasarkan dari informasi-informasi, gejala-gejala dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan metode deskriptif karena peneliti bermaksud memberi gambaran tentang penyelenggaraan pendaftaran e-lelang di Kota Bandung, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah pendaftaran e-lelang tersebut.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian berguna untuk menyusun langkah-langkah yang akan diterapkan guna melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah dengan tujuan

untuk menentukan jawaban atau cara pemecahan masalah berdasarkan pengelolaan data yang telah terkumpul.

Penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data-data Dari hasil, observasi yang peneliti lihat dilapangan dan pengumpulan data-data yang peneliti peroleh, Data yang diperoleh dengan cara mempelajari objek, tulisan dan kerangka ilmiah berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian, bahkan merupakan suatu keharusan bagi seorang peneliti. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data yang bersifat teoritis sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan publik tentang pendaftaran e-lelang di Kota Bandung.

3.2.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan peneliti, yaitu dengan membaca buku-buku dan melalui media elektronik dengan mengumpulkan data-data yang bersangkutan dengan pelayanan publik untuk mendapatkan informasi mengenai penyelesaian masalah yang sedang diteliti.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan peninjauan secara langsung di UPT LPSE Kota Bandung sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang sebenarnya dan mengamati apa saja yang sedang terjadi di lapangan, disamping itu peneliti juga melakukan penelitian sebagai berikut :

a. Obsevasi ***non*** partisipan, Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung namun tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengkaji data dan informasi yang diharapkan, sesuai dengan penelitian mengenai penyelenggaraan pelayanan publik tentang pendaftaran e-lelang di Kota Bandung.
b. Wawancara, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan tentang pendaftaran e-lelang. Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara, agar isu yang digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan terstruktur dengan alat bantu berupa laptop, dan catatan-catatan.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*, yaitu teknik penentuan informan dimana peneliti menentukan sejumlah informan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan objek

penelitian mengenai pendaftaran e-lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah di UPT LPSE Kota Bandung, yaitu unit kerja di UPT LPSE Kota Bandung yang bersangkutan dalam menangani prsoses pendaftaran e-lelang barang/jasa Pemerintah Kota Bandung : Adapun Informan unit kerja UPT LPSE Kota Bandung dalam penelitian ini meliputi :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yaitu sebagai kepala sub bagian dalam melaksanakan ketatausahaan UPT LPSE Kota Bandung. Mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan teknis oprasional LPSE.
2. Bagian Unit Administrasi Elektronik yang melaksanakan pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik. Mempunyai fungsi penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
3. Bagian Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Mempunyai fungsi pelayanan pendaftaran SPSE.
4. Bagian Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoprasian aplikasi SPSE. Mempunyai fungsi pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE.

Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam menentukan informan masyarakat adalah teknik *accidental*, yaitu informan masyarakat calon penyedia barang/jasa Pemerintah yang mengatas namakan badan usaha untuk mendaftar sebagai pengguna SPSE di UPT LPSE Kota Bandung, yang kebetulan

berada di lokasi penelitian pada saat peneliti melakukan penelitian. Adapun informan masyarakat dalam penelitian ini meliputi :

1. Masyarakat sebagai calon penyedia barang/jasa Pemerintah yang ingin mengetahui prosedur pendaftaran e-lelang secara *online* dengan mendatangi langsung ke kantor UPT LPSE Kota Bandung.
2. Masyarakat sebagai calon penyedia barang/jasa Pemerintah yang akan menberikan dokumen perusahaan untuk memverifikasikan dokumen perusahaan yang telah mendaftar secara *online*.
3. Masyarakat sebagai calon penyedia barang/jasa Pemerintah, yang datang ke kantor UPT LPSE Kota Bandung untuk melakukan perbaikan atas perusahaan yang sudah terdaftar, namun lupa *password* dan *user id*.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan langsung dengan orang-orang yang bersangkutan, yang merupakan proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian ini. Menganalisis penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya :

Pertama, Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam tentang pelayanan pendaftaran e-lelang di UPT LPSE Kota Bandung, dimana data tersebut diambil dengan alat bantu seperti media elektronik, media *access*. Kemudian dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk tulisan dari media *access* tersebut menjadi bentuk data secara *real*. Data yang

telah didapat dan dibaca berulang-ulang agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

Kedua, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan perumusan wawancara. Dengan cara ini, peneliti kemudian kembali membaca transkip wawancara terhadap aparatur yang menangani e-lelang dan melakukan perangkaian kata-kata untuk di jadikan bahan penyusunan skripsi, yaitu melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan terhadap pelayanan pendaftaran e-lelang di UPT LPSE Kota Bandung.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh aparatur. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

Ketiga, menguji permasalahan yang terdapat pada pendaftaran e-lelang, terhadap data setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai.

Keempat, mencari alternatif penjelasan data setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, peniliti merasa

perlu mencari suatau alternatif penjelasan tentang proses pendaftaran e-lelang kepada masyarakat, apa permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya, Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terpikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

Kelima, menulis kembali hasil penelitian, penulisan data yang di dapat di UPT LPSE Kota Bandung mengenai pendaftaran e-lelang. Data-data yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu peneliti untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan *significant other*. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari UPT LPSE Kota Bandung dan *significant other*, dibaca berulang kali sehinggga peneliti mengerti benar permasalahanya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Kota Bandung, khususnya di kantor UPT LPSE Kota Bandung, jalan Wastukencana No. 2 Bandung. *Website* http://lpse.bandung.go.id

Berikut tabel penelitian yang menjadi pedoman bagi peneliti :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

NO	WAKTU / KEGIATAN	2012	2013																							
		DES	JAN				MAR				APR				MEI-JUN				JULI				AGUST			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Sosialilasi Dosen Pembimbing																									
2	Konsilidasi Skripsi																									
3	Bimbingan Judul																									
4	Judul Sudah Fix																									
5	Pengajuan Ijin Penelitian																									
6	Bimbingan UP																									
7	SUP																									
8	Revisi UP																									
9	Penelitian di Lapangan dan Bimbingan Skripsi																									
10	Sidang Skripsi																									